



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moch Mansjur Bin Rupi**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebondalem 7/9 Rt 003 Rw 005 Kel.
Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Moch Mansjur Bin Rupi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/483/X/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya pertama sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum: Yuskarwalu, S.H., Tri Sunarti, S.H., Drs. Victor A. Sinaga, S.H., H. Tamjiz, S.H., M.Hum., dan rekan-rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 25/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2024 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-5277/12/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. MANSJUR BIN RUPI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. MANSJUR BIN RUPI** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar **Rp 1000.000.000 (satu milyar) subsidiair** pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus klip di dalamnya berisi narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir berlogo kuda dengan berat \pm 18,70 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - Isolasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA;
 - 1 (satu) unit HP Samsung beserta simcard;
 - 1 (satu) buah HP Nokia beserta Simcard;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan Masyarakat;

Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi dengan pidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-5277/12/2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Kedung Cowek Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili dan memutus perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A mendapatkan informasi bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika dan bertempat Kebondalem VII/9 Rt 003 Rw 005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindak lanjuti informasi tersebut saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A. beserta tim langsung mendatangi alamat dimaksud untuk melakukan observasi dan penyelidikan guna mencari ciri – ciri orang yang dimaksud;
- Sesampainya di lokasi dimaksud tidak berapa lama saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku keluar dari tempat tinggalnya kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A mengikutinya ternyata Terdakwa pergi ke arah Madura;
- Kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A beserta anggota tim yang lain memutuskan untuk menunggu kedatangan Terdakwa tersebut dari keluar Jembatan Suramadu dan kebetulan Terdakwa sedang menolong seseorang yang motornya sedang kehabisan bensin;
- Kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A langsung mendatangi Terdakwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota polisi kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Moch. Mansjur dan saat dilakukan pengeledahan pakaian/badan ditemukan barang bukti pada terdakwa MOCH. MANSJUR Bin RUPI 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berloga “Kuda” dengan berat bersih seluruhnya \pm 18,250 gram yang di lilit tissue lalu diisolasi warna cokelat ditemukan di saku jaket, 1 (satu) unit HP Samsung dengan nomor simcard 085933655581 dan 1 (satu) unit HP Nokia berserta simcardnya 083133733000 dalam saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli narkotika jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis Pil Ekstasi yang diketemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dibeli dari HAJI YUNUS (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per butir kemudian akan dijual kepada orang lain seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Oleh karena kedapatan terlibat jual beli narkotika jenis pil ekstasi maka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08724/NNF/2023, tanggal 10 November 2023

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti : 29232/2023/NNF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna coklat logo “Kuda” bengan berat netto \pm 18,250 gram dengan uji pendahuluan (\pm) positif narkotika dan uji konfirmasi (\pm) positif MDMA dab Kafein;

Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 29232/2023/NNF

adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jl. Kedung Cowek Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Surabaya atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili dan memutus perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A mendapatkan informasi bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika dan bertempat Kebondalem VII/9 Rt 003 Rw 005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A. beserta tim langsung mendatangi alamat dimaksud untuk melakukan observasi dan penyelidikan guna mencari ciri – ciri orang yang dimaksud;
- Sesampainya dilokasi dimaksud tidak berapa lama saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku keluar dari tempat tinggalnya kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A mengikutinya ternyata Terdakwa pergi ke arah Madura;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A beserta anggota tim yang lain memutuskan untuk menunggu kedatangan Terdakwa tersebut dari keluar Jembatan Suramadu dan kebetulan Terdakwa sedang menolong seseorang yang motornya sedang kehabisan bensin;
- Kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A langsung mendatangi Terdakwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota polisi kemudian saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan saksi ANDHIKA A melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Moch. Mansjur dan saat dilakukan pengeledahan pakaian/badan ditemukan barang bukti pada terdakwa MOCH. MANSJUR Bin RUPI 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berlogo "Kuda" dengan berat bersih seluruhnya $\pm 18,250$ gram yang di lilit tissue lalu diisolasi warna cokelat ditemukan di saku jaket, 1 (satu) unit HP Samsung dengan nomor simcard 085933655581 dan 1 (satu) unit HP Nokia berserta simcardnya 083133733000 dalam saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli narkotika jenis Pil Ekstasi.
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis Pil Ekstasi yang diketemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dibeli dari HAJI YUNUS (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per butir kemudian akan dijual kepada orang lain seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Oleh karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis pil ekstasi maka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08724/NNF/2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti : 29232/2023/NNF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna coklat logo "Kuda" bengan berat netto $\pm 18,250$ gram dengan uji pendahuluan (\pm) positif narkotika dan uji konfirmasi (\pm) positif MDMA dab Kafein; Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 29232/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andhika A. P, P, S.M**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Unit 1 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika dan bertempat Kebondalem 7/9 Rt 003 Rw 005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi langsung mendatangi alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud. 146 (seratus empat puluh enam) bungkus plastik klip di duga didalamnya berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya ± 39,36 gram berserta bungkusnya; 1 (satu) buah dompet warna orange motif mickymouse; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) buah jaket jens warna biru; 1 (satu) unit Hp Oppo berserta simcardnya 3;
- Bahwa saksi melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang beralamat di keluar dari tempat tinggalnya kemudian Terdakwa Bersama saksi Andhika A. P, P, S.M mengikutinya ternyata Terdakwa ke arah madura. Kemudian Terdakwa Bersama saksi Andhika A. P, P, S.M memutuskan untuk menunggu kedatangan Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi tersebut dari keluar jembatan Suramadu dan kebetulan Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



sedang menolong seseorang yang sepedahnya sedang kehabisan Bensin lalu Saksi Bersama saksi Andhika A. P, P, S.M langsung mendatangi Terdakwa kemudian saksi dan bersama Saksi Andhika A. P, P, S.M melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa Moch. MANSJUR Bin RUPI dan Saksi mengaku bahwa Saksi dan team adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas kemudian Terdakwa memeganggi pelaku tersebut dan Saksi Andhika A. P, P, S.M mengeledah pakaian/badan ditemukan barang bukti pada Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di dugaan didalamnya berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi Sebanyak 50 butir berloga Kuda dengan berat kotor seluruhnya \pm 18,70 gram berserta bungkusnya yang di lilit Tissue lalu diisolasi coklat ditemukan di saku jakat dalam, 2 (dua) unit Hp Samsung dan Nokia berserta simcardnya dengan nomor simcard 085933655581 dan 083133733000 ditemukan di saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli Pil Ekstasi;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengaku bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa itu milik Terdakwa, "PIL EKSTASI TERSEBUT TERDAKWA TERIMA PADA TANGGAL 29 OKTOBER 2023 DARI HAJI YUNUS DENGAN CARA DIRANJAU DI BAWAH TOWER DAERAH PARSEH KAB BANGKALAN,";
- Bahwa selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi, yang ditangkap oleh saksi dan saksi Andhika A. P, P, S.M dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Haji Yunus namun belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. **Alfa Bravasta Bramida, S.H**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Unit 1 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkoba dan bertempat Kebondalem 7/9 Rt 003 Rw 005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi langsung mendatangi alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud. 146 (seratus empat puluh enam) bungkus plastik klip di duga didalamnya berisi Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya ± 39,36 gram berserta bungkusnya; 1 (satu) buah dompet warna orange motif mickymouse; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) timbangan elektrik; 1 (satu) buah jaket jens warna biru; 1 (satu) unit Hp Oppo berserta simcardnya 3;
- Bahwa saksi melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang beralamat di keluar dari tempat tinggalnya kemudian Terdakwa Bersama saksi Andhika A. P, P, S.M mengikutinya ternyata Terdakwa ke arah madura. Kemudian Terdakwa Bersama saksi Andhika A. P, P, S.M memutuskan untuk menunggu kedatangan Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi tersebut dari keluar jembatan Suramadu dan kebetulan Terdakwa sedang menolong seseorang yang sepedahnya sedang kehabisan Bensin lalu Saksi Bersama saksi Andhika A. P, P, S.M langsung mendatangi Terdakwa kemudian saksi dan bersama Saksi Andhika A. P, P, S.M melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa Moch. MANSJUR Bin RUPI dan Saksi mengaku bahwa Saksi dan team adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas kemudian Terdakwa memeganggi pelaku tersebut dan Saksi Andhika A. P, P, S.M mengeledah pakaian/badan ditemukan barang bukti pada Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di dugaan didalamnya berisi Narkoba jenis Pil Ekstasi Sebanyak 50 butir berloga Kuda dengan berat kotor seluruhnya ± 18,70 gram berserta bungkusnya yang di lilit Tissue lalu diisolasi coklat ditemukan di saku jakat dalam, 2 (dua) unit Hp Samsung dan Nokia berserta simcardnya dengan nomor simcard 085933655581 dan 083133733000 ditemukan di saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli Pil Ekstasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengaku bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa itu milik Terdakwa, "PIL EKSTASI TERSEBUT TERDAKWA TERIMA PADA TANGGAL 29 OKTOBER 2023 DARI HAJI YUNUS DENGAN CARA DIRANJAU DI BAWAH TOWER DAERAH PARSEH KAB BANGKALAN,";
- Bahwa selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi, yang ditangkap oleh saksi dan saksi Andhika A. P, P, S.M dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Haji Yunus namun belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi tidak memiliki izin dalam penyalahgunaan narkoba jenis Pil Ekstasi;
Atas keterangan saksi yang dibacakan di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip di duga didalamnya berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi Sebanyak 50 butir berloga Kuda dengan berat kotor seluruhnya \pm 18,70 gram berserta bungkusnya, yang disita Polisi dari saudara pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib Di Pinggir Jalan Kedung Cowek Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Haji Yunus dengan nomor telepon 083861617799 dengan nama kontak di hp Terdakwa Abah Gaul inti pembicaraan Terdakwa pesen barang ikan (Pil Ekstasi) lalu dijawab oleh Haji Yunus ada tapi punya orang lain kemudian Terdakwa jawab ya gpp lalu Terdakwa tanya bentuk apa lalu di jawab oleh Haji Yunus bilang bentuk Ferrari (logo kuda) kemudian Terdakwa tanya berapa perbijinya kemudian dijawab oleh Haji Yunus harga Rp 200.000,- Perbijinya;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Haji Yunus tunggu dulu Terdakwa liat uang Terdakwa dulu lalu Terdakwa matikan, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa hubungi lagi Haji Yunus kemudian Terdakwa bilang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iya Abah Terdakwa pesan 50 Butir Ikan (Pil Ekstasi) Ferrari berlogo Kuda kemudian Terdakwa di suruh berangkat ke Bangkalan. Sekitar Pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Madura, setelah Terdakwa turun dari jembatan suramadu Terdakwa berhenti dulu untuk menghubungi Haji Yunus kemudian Terdakwa bilang kepada Haji Yunus Terdakwa sudah mau masuk Bangkalan lalu Haji Yunus bilang ke Terdakwa untuk langsung menuju daerah Parseh Kab. Bangkalan. Kemudian Terdakwa sudah sampe di daerah Parseh lalu Terdakwa hubungi lagi Haji Yunus lalu Terdakwa tanya dimana Abah barangnya lalu Haji Yunus bilang kepada Terdakwa di perempatan ada tower dibawah situ ada dompet warna merah barangnya disitu lalu Terdakwa kesana di bawah tower tersebut benar ada dompet warna merah dan Terdakwa cek di dalamnya ada bungkus isolasi coklat dan Terdakwa pegang benar itu barangnya kemudian barang tersebut Terdakwa masukan kedalam saku jaket dalam. Kemudian Terdakwa telepon Haji Yunus lalu Terdakwa bilang pembayarannya gimana kemudian Haji Yunus bilang di transfer aja kemudian di sebutkan nomor rekeningnya kepada ya dengan nomor rekening 8960502532 an Shindy Oktavia Lajuba setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib pada Terdakwa Di Pinggir Jalan Kedung Cowek Kel. Kedung Cowek Kec. Kenjeran Kota Surabaya Terdakwa sedang membantu seseorang yang sepedah motornya kehabisan bensin datang Polisi berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip di duga didalamnya berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi Sebanyak 50 butir berlogo Kuda dengan berat kotor seluruhnya \pm 18,70 gram berserta bungkusnya yang di lilit Tissue lalu diisolasi coklat ditemukan di saku jakat dalam, 2 (dua) unit Hp Samsung dan Nokia berserta simcardnya dengan nomor simcard 085933655581 dan 083133733000 ditemukan di saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli Pil Ekstasi.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengaku bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa itu milik Terdakwa, "PIL EKSTASI TERSEBUT TERDAKWA BELI PADA TANGGAL 29 OKTOBER 2023 DARI HAJI YUNUS DENGAN CARA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRANJAU DIBAWAH TOWER DAERAH PARSEH KAB BANGKALAN,”.

Selanjutnya Terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli / menerima sabu dari Haji Yunus yaitu untuk Terdakwa jual lagi kepada pembeli;
- Bahwa sistem pembayaran Terdakwa dengan Haji Yunus yaitu setelah barang Terdakwa terima dengan cara diranjau lalu Terdakwa transfer kepada Haji Yunus dengan nomor rekening 8960502532 a.n Shindy Oktavia Lajuba;
- Bahwa Terdakwa membeli / menerima Narkotika Jenis Pil Ekstasi baru pertama kali dan Narkotika jenis Pil Ekstasi sudah tiga kali dari Haji Yunus, yang pertama pada tanggal 25 September 2023 sebanyak 10 gram sabu dengan harga pergramnya Rp 800.000,- dengan cara bertemu langsung di daerah Parseh Kab. Bangkalan, yang kedua pada tanggal 05 Oktober 2023 sebanyak 5 gram sabu dengan harga pergramnya Rp 800.000,- dengan cara bertemu langsung di daerah Parseh Kab. Bangkalan, yang ketiga pada tanggal pada tanggal 20 Oktober 2023 sebanyak 20 gram sabu dengan harga pergramnya Rp 800.000,- dengan cara bertemu langsung di daerah Parseh Kab. Bangkalan dan yang keempat pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 2023 sebanyak 50 butir Pil ekstasi berlogo Kuda dengan sebutan Ferrari dengan berat 18,70 gram dengan harga perbutir Rp 200.000,- dengan cara diranjau di bawah tower daerah Parseh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli / menerima Narkotika Jenis Pil Ekstasi dari Haji Yunus saja tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Ekstasi perbutir/perbijinya dengan harga Rp 200.000,-;
- Bahwa terhadap Narkotika Jenis Pil Ekstasi rencananya Terdakwa akan jual perbutir/perbijinya dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika di Lapas Ngawi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip di dalamnya berisi narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir berlogo kuda dengan berat \pm 18,70 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) lembar tissue;
- Isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) unit HP Samsung beserta simcard;
- 1 (satu) buah HP Nokia beserta Simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08724/NNF/2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti : 29232/2023/NNF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna coklat logo "Kuda" dengan berat netto \pm 18,250 gram dengan uji pendahuluan (\pm) positif narkoba dan uji konfirmasi (\pm) positif MDMA dan Kafein; Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 29232/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A mendapatkan informasi bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkoba dan bertempat Kebondalem VII/9 Rt 003 Rw 005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya;
2. Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A. beserta tim langsung mendatangi alamat dimaksud untuk melakukan observasi dan penyelidikan guna mencari ciri – ciri orang yang dimaksud;
3. Bahwa sesampainya dilokasi dimaksud tidak berapa lama saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A melihat seseorang yang mirip

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan ciri-ciri pelaku keluar dari tempat tinggalnya kemudian saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A mengikutinya ternyata Terdakwa pergi ke arah Madura;

4. Bahwa kemudian saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A beserta anggota tim yang lain memutuskan untuk menunggu kedatangan Terdakwa tersebut dari keluar Jembatan Suramadu dan kebetulan Terdakwa sedang menolong seseorang yang motornya sedang kehabisan bensin;
5. Bahwa kemudian saksi ALFA Bravasta BRAMIDA dan saksi Andhika A langsung mendatangi Terdakwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota polisi kemudian saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Moch. Mansjur dan saat dilakukan penggeledahan pakaian/badan ditemukan barang bukti pada terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berloga "Kuda" dengan berat bersih seluruhnya \pm 18,250 gram yang di lilit tissue lalu diisolasi warna cokelat ditemukan di saku jaket, 1 (satu) unit HP Samsung dengan nomor simcard 085933655581 dan 1 (satu) unit HP Nokia berserta simcardnya 083133733000 dalam saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli narkotika jenis Pil Ekstasi;
6. Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis Pil Ekstasi yang diketemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dibeli dari Haji Yunus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per butir kemudian akan dijual kepada orang lain seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir; oleh karena kedapatan terlibat jual beli narkotika jenis pil ekstasi maka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut; di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Moch Mansjur Bin Rupi di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

- Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A mendapatkan informasi bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika dan bertempat Kebondalem VII/9 Rt 003 Rw 005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Kota Surabaya. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A. beserta tim langsung mendatangi alamat dimaksud untuk melakukan observasi dan penyelidikan guna mencari ciri – ciri orang yang dimaksud. Sesampainya di lokasi dimaksud tidak berapa lama saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku keluar dari tempat tinggalnya kemudian saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A mengikutinya ternyata Terdakwa pergi ke arah Madura. Kemudian saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A beserta anggota tim yang lain memutuskan untuk menunggu kedatangan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



tersebut dari keluar Jembatan Suramadu dan kebetulan Terdakwa sedang menolong seseorang yang motornya sedang kehabisan bensin. Kemudian saksi ALFA Bravasta BRAMIDA dan saksi Andhika A langsung mendatangi Terdakwa setelah memperkenalkan diri sebagai anggota polisi kemudian saksi Alfa Bravasta Bramida dan saksi Andhika A melakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama Moch. Mansjur dan saat dilakukan pengeledahan pakaian/badan ditemukan barang bukti pada terdakwa Moch. Mansjur Bin Rupli 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir berloga "Kuda" dengan berat bersih seluruhnya \pm 18,250 gram yang di lilit tissue lalu diisolasi warna coklat ditemukan di saku jaket, 1 (satu) unit HP Samsung dengan nomor simcard 085933655581 dan 1 (satu) unit HP Nokia berserta simcardnya 083133733000 dalam saku celana sebelah kanan sebagai alat komunikasi jual beli narkotika jenis Pil Ekstasi. Terdakwa mengaku narkotika jenis Pil Ekstasi yang diketemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dibeli dari Haji Yunus (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per butir kemudian akan dijual kepada orang lain seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir; oleh karena kedapatan terlibat jual beli narkotika jenis pil ekstasi maka Terdakwa dibawa ke Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut; di samping TPS (tempat pembuangan sampah) yang di bungkus dengan bungkus rokok;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman melebihi 5 gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Mansjur Bin Rupi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip di dalamnya berisi narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 50 butir berlogo kuda dengan berat \pm 18,70 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah jaket;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue;
- Isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) unit HP Samsung beserta simcard;
- 1 (satu) buah HP Nokia beserta Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami : Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti, Herlambang Adhi Nugroho, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sby